

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai *extrajudicial killing* dalam hukum internasional serta pertanggungjawaban negara dalam kasus pembunuhan Hardeep Singh Nijjar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Extrajudicial Killing* merupakan tindakan yang dilarang dalam hukum internasional karena bertentangan dengan hak atas hidup, Larangan terhadap *extrajudicial killing* tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti pada Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966 yang kemudian di pertegas melalui *UN Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions* 1989 sebagaimana disebutkan dalam Prinsip 1 *Principle 1989* Sementara itu, *The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death* 2016 berperan sebagai pedoman penyelidikan terhadap kematian yang diduga melanggar hukum, termasuk dugaan *extrajudicial killing*, dengan menekankan kewajiban negara untuk melakukan penyelidikan yang efektif, independen dan transparan.
2. Berdasarkan hasil penelitian, pembunuhan Hardeep Singh Nijjar di wilayah Kanada dapat dimintai pertanggungjawaban internasional atas tindakan *extrajudicial killing*. Tanggung jawab tersebut timbul melalui atribusi perbuatan kepada negara dan pelanggaran terhadap

kewajiban internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ARSIWA 2001. Adanya rangkaian tindakan yang melibatkan perencanaan, instruksi, arahan, dan pengendalian yang dilakukan oleh pejabat pemerintah India melalui perantara sipil, sebagaimana tercermin dalam dokumen dakwaan Amerika Serikat yang menunjukkan pemberian instruksi oleh Vikash Yadav kepada Nikhil Gupta untuk mengoordinasikan pelaksanaan pembunuhan melalui pelaku lapangan (eksekutor). Tindakan eksekutor di Kanada tersebut merupakan pelaksanaan instruksi dan kendali yang berasal dari organ negara, sehingga dapat diatribusikan kepada negara berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 4 ARSIWA 2001. Rangkaian perbuatan ini juga melanggar kewajiban internasional negara untuk melindungi hak atas hidup, sehingga kasus ini memenuhi unsur tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Atas pelanggaran tersebut, negara memiliki kewajiban pertanggungjawaban internasional dalam bentuk *satisfaction* (pemuasan) berupa permohonan maaf secara resmi, pengakuan atas pelanggaran hukum internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ARSIWA 2001.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, disarankan agar larangan *extrajudicial killing* sebagaimana diatur dalam hukum internasional dipahami dan diterapkan secara konsisten sebagai bagian dari kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak atas hidup, tidak hanya secara normatif, tetapi juga melalui langkah pencegahan yang nyata serta kewajiban melakukan penyelidikan yang efektif, independen, dan transparan terhadap setiap dugaan pelanggaran hak atas hidup sesuai dengan instrumen hukum internasional.
2. Terkait kasus *extrajudicial killing* lintas negara, disarankan agar penilaian terhadap pertanggungjawaban tidak berhenti pada pertanggungjawaban pidana individu semata, melainkan juga menekankan penerapan mekanisme tanggung jawab negara berdasarkan hukum internasional, khususnya dalam situasi di mana tindakan tersebut dapat diatribusikan kepada negara meskipun negara yang bersangkutan tidak mengakui keterlibatannya, sebagaimana tercermin dalam kasus Hardeep Singh Nijjar.